



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAWANGAN**  
**NOMOR 59 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BAWANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan:** 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Bawangan Nomor 140/ /415.60.9/Panitia Seleksi/2025 , tanggal 22 Desember 2025 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
2. Rekomendasi Camat Ploso Nomor: 400.10.2/1111/415.66/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
Nama : **SULISWANTO**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 23 Desember 1984  
Jabatan : Kaur Keuangan
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bawangan  
pada tanggal 29 Des 2025

**KEPALA DESA BAWANGAN**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Camat Ploso  
4. Sdr. Ketua BPD Bawangan
-